

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAHAMAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGURUS BARANG MENGENAI PENATAUSAHAAN ASET TETAP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Citra Liza

Akademi Akuntansi Indonesia (AAI) Padang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan faktor yang mempengaruhi pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang dengan sasaran 42 SMP Negeri se-Kota Padang. Hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kepala Sekolah dan Pengurus Barang telah memahami penatausahaan aset tetap menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, namun secara parsial pemahaman Kepala Sekolah masih di bawah rata-rata (Tidak Paham) sedangkan pemahaman Pengurus Barang di atas rata-rata (Paham).

Kata Kunci: Aset Tetap, Penatausahaan, Pemahaman.

PENDAHULUAN

Semua hak dan kewajiban milik daerah harus dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya. Aset/keuangan daerah yang paling berharga adalah barang milik daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik maka perlu pengelolaan barang milik daerah yang baik pula. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah harus didukung dengan perangkat peraturan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Peraturan teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian diganti dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang berwujud, tercakup dalam aset lancar dan aset tetap. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan mempunyai nilai yang signifikan dalam penyajian di neraca. Oleh karena itu, aset tetap harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah (Yusuf, 2013).

Untuk mendapat informasi akurat mengenai barang milik daerah/aset tetap, maka pelaksana terendah di tingkat pemerintah daerah (yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah-SKPD) harus mampu menatausahakan barang milik daerah/aset tetap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pengguna barang menurut PP Nomor 27 tahun 2014 adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah, yang pada pemerintahan daerah yang dimaksud dengan pengguna barang milik daerah adalah kepala SKPD. Untuk membantu pengguna barang dalam pelaksanaan tugasnya maka dibentuklah sebuah jabatan fungsional yaitu pengurus barang. Pengurus barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk

mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang, Dinas Pendidikan merupakan salah satu SKPD yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membawahi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayah kewenangannya. Dalam urusan laporan barang milik daerah, Kepala Sekolah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Barang di wilayah tugasnya, dimana dalam pelaksanaan pekerjaannya dibantu oleh Pengurus Barang Sekolah. Andalnya laporan barang milik daerah Dinas Pendidikan ditentukan oleh keandalan laporan barang milik daerah pada sekolah-sekolah.

Untuk mencapai keandalan informasi laporan barang milik daerah, pengguna/kuasa pengguna barang dan pengurus barang harus memahami penatausahaan aset tetap. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat (Sudaryono, 2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman meliputi: usia, pengalaman, intelegensia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan, dan informasi (Sudaryanto, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2012) menyoroti tentang evaluasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang yang belum dapat mencapai kesesuaian 100 persen (capaian 62 persen) menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. Kendala yang teridentifikasi adalah keterbatasan data pendukung, sosialisasi peraturan masih lemah, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kompensasi yang memadai terhadap pegawai.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Kasubid Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, penatausahaan barang milik daerah/aset tetap Kota Padang hingga saat ini masih belum tertib dan memadai. Salah satu permasalahannya adalah adanya perbedaan laporan barang milik daerah oleh pengurus barang pada sekolah-sekolah dengan Dinas Pendidikan. Diduga masalah terjadi karena Kepala Sekolah dan Pengurus Barang tidak paham dengan aturan penatausahaan barang milik daerah/aset tetap, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh Kepala Sekolah dan Pengurus Barang di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang, dimana sasarannya adalah SMP Negeri se-Kota Padang yang berjumlah 42 sekolah. Total populasi adalah 42×2 orang = 84 orang. Teknik pengambilan sampel penelitian adalah sampel jenuh. Semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel, yaitu sebanyak 84 orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis regresi logistik, faktor yang diduga mempengaruhi pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang menurut Permendagri 19 Tahun 2016 adalah: jenis kelamin, umur responden, tingkat pendidikan responden, masa kerja responden, dan jumlah kali pelatihan yang pernah diikuti responden.

Dari lima faktor di atas, hanya faktor umur dan jumlah kali pelatihan yang mempengaruhi pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang. Hal ini senada dengan hasil analisis

crosstabs bahwa ada hubungan antara umur Kepala Sekolah dan Pengurus Barang dengan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap. Begitu juga, ada hubungan antara jumlah kali pelatihan yang pernah diikuti dengan Kepala Sekolah dan Pengurus Barang dengan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap.

Pemahaman rata-rata keseluruhan Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap berada pada kategori Paham (P) dengan nilai 20,09. Sedangkan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap masing-masing adalah 18,21 (Tidak Paham) dan 22,06 (Paham).

Dengan demikian, dilihat dari faktor umur dan jumlah kali pelatihan yang pernah diikuti oleh Kepala Sekolah dan Pengurus Barang dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kepala Sekolah dan Pengurus Barang telah memahami penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang menurut Permendagri 19 Tahun 2016. Secara parsial, Kepala Sekolah tidak memahami penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang menurut Permendagri 19 Tahun 2016 sedangkan Pengurus Barang telah memahami penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang menurut Permendagri 19 Tahun 2016.

Adanya perbedaan hasil pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang dimana nilai pemahaman Pengurus Barang lebih tinggi dibandingkan nilai pemahaman Kepala Sekolah mengenai penatausahaan aset tetap dikarenakan pengurus barang merupakan pegawai yang disertai tugas untuk mengurus aset tetap dalam proses pemakaian yang ada di sekolah-sekolah, mulai dari pembukuan, inventarisasi hingga pelaporan aset tetap. Sedangkan Kepala Sekolah selaku kuasa pengguna barang di sekolah bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan aset tetap yang ada dalam penguasaannya.

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat praktis dan tidak begitu membutuhkan keahlian khusus, namun yang lebih dibutuhkan adalah ketelatenan dan kesungguhan pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap. Semakin lama dan semakin sering seseorang melakukan kegiatan penatausahaan maka pemahamannya akan semakin baik. Ini terbukti dengan hasil penelitian bahwa umur dan jumlah kali pelatihan yang pernah diikuti mempengaruhi pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang menurut Permendagri 19 Tahun 2016.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara keseluruhan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap berada dalam kategori paham, sedangkan secara parsial didapatkan bahwa Kepala Sekolah tidak memahami penatausahaan aset tetap sedangkan Pengurus Barang telah memahami penatausahaan aset tetap menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
2. Dari lima faktor yang dianalisis, yang diduga mempengaruhi pemahaman mengenai penatausahaan aset tetap adalah jenis kelamin, umur responden, tingkat pendidikan responden, masa kerja responden dan jumlah kali pelatihan responden. Namun hanya faktor umur dan jumlah kali pelatihan yang mempengaruhi Pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai Penatausahaan Aset Tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang.

Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar pemahaman Kepala Sekolah dan Pengurus Barang mengenai penatausahaan aset tetap menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah kali pelatihan. Khususnya untuk Kepala Sekolah, agar Pemerintah Daerah sebaiknya memastikan Kepala Sekolah untuk berpartisipasi penuh pada setiap pelatihan aset tetap.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi dan dilakukan pada lokasi yang berbeda sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi lagi dan diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk peningkatan penatausahaan aset tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah .

Keterbatasan Penelitian

Kuisisioner yang penulis gunakan dalam penelitian ini berisi pertanyaan yang cukup panjang dan banyak, sehingga dikhawatirkan responden merasa bosan dan tidak mengisinya dengan sungguh-sungguh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN.
- Chabib, Soleh dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Djamarah, S. B. 2010. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Joniger, Boy Lis. 2012. *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah*. *Jurnal Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Mustika, R. 2012. *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang*. *Jurnal Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Parnala, Erick. 2015. *Implementasi Basis Akruwal atas Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kota Solok*. Universitas Andalas. Padang (tidak dipublikasikan).
- Priyatno, Duwi. 2016. *Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah. Jakarta.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.

- . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah. Jakarta.
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.
- Setianingsih, Titik. 2012. Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrua (Studi pada Pemerintah Kota Surakarta). Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta (tidak dipublikasikan).
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto. 2006. Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudaryono. 2011. Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudaryanto. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman (<http://kesehatanlingkunganmasyarakat.co.id/2012/03/fhdfhdfh.html>). [4/29/2017].
- Sudjana, Nana. 2010. Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi. Jakarta: Alfabeta.
- Suharsimi, A. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujarwo, H.N. dan Halim, A. 2013. Analisis Inventarisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Jurnal Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan).
- Uyanto, Stanislaus S. 2009. Pedoman Analisis Data dengan SPSS. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, M. 2013. Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Salemba Empat. Jakarta.